

SEKRETARIAT-PPS GEDONGKIWO-PILKADA

2024

KPT 101.23 TAHUN 2024, 5 HLM

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA NOMOR 101.23 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KELURAHAN GEDONGKIWO
KEMANTREN MANTRIJERON KOTA YOGYAKARTA UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024.**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 dan 68 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.

- Dasar Hukum Keputusan adalah: UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2022; PKPU No. 2 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan KPU No. 475 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta ini diatur mengenai Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kelurahan Gedongkiwo Kemantren Mantrijeron Kota Yogyakarta di tingkat Kelurahan untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, 31 Mei 2024.
- Lamp.: 1 hlm.